



PUTUSAN

Nomor 34/Pdt.G/2016/PTA. Mdn

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang mengadili pada tingkat banding dengan persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai thalak antara:

PEMBANDING, umur 58 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia,

pendidikan sarjana, pekerjaan karyawan BUMN, tempat tinggal di Jalan KOTA JAKARTA SELATAN, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. **H.Abdul Hadi, S.H;**
2. **Ngapon Armadi, S.H;**

Advokat-Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Sisingamangaraja,

Km.8,9 No.198 B Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18

Agustus 2015, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/**

Pembanding;

Melawan

TERBANDING, umur 59 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia,

pendidikan Sarjana, pekerjaan DOSEN, tempat tinggal di KABUPATEN DELI SERDANG, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. **Syahruzal, S.H;**
2. **Mulyadi, S.H;**
3. **Hj. Yusmanizar, S.H**

Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office Syahruzal Yusuf & Associates, beralamat di Jalan T. Amir Hamzah, No. 48 B Medan,



berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09-03-2015, sebagai **Pemohon**
Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding

Pengadilan Tinggi Agama Medan tersebut.

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini:

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 385/Pdt.G/2015/PA.Lpk yang diputuskan pada tanggal 26 Januari 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1437 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara :

Dalam Kompensi :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon Kompensi (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Kompensi (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi serta tempat pernikahan dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan:
 - a. Nafkah Penggugat rekonvensi selama iddah sebesar Rp.15.000.000,-(Lima belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Biaya maskan Penggugat rekonsensi selama dalam iddah sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah);
 - c. Biaya kiswah Penggugat rekonsensi sebesar Rp.2,500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - d. Mut'ah Penggugat rekonsensi berupa emas london murni seberat 25 (dua puluh lima) gram;
3. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah Penggugat rekonsensi selama dalam iddah, biaya maskan Penggugat rekonsensi selama masa iddah, biaya kiswah Penggugat rekonsensi dan mut'ah Penggugat rekonsensi sebesar sebagaimana tersebut pada dictum angka 2 huruf a.,b.,c.,dan d. diatas kepada Penggugat rekonsensi;
 4. Menolak gugatan Penggugat rekonsensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi:

- Membebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.006.000,-(Satu juta enam ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Pebruari 2016 Termohon/kuasanya mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 385/Pdt.G/2015/PA.Lpk. tanggal 26 Januari 2016 Permohonan Banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada hari Senin tanggal 7 Maret 2016

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding tanggal 26 Maret 2016, memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada hari Senin tanggal 4 April 2016

Memperhatikan bahwa Pemohon/Terbanding tidak mengajukan Kontra memori banding sampai dengan perkara ini diperiksa dan diputus;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor . 385/Pdt.G/2015/PA.Lpk. tanggal 24 Maret 2016 yang menerangkan bahwa pihak-pihak tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas (inzage) walaupun telah diberitahukan kepada pihak-pihak untuk pemeriksaan berkas ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang eksepsi aquo yang amarnya menolak eksepsi Termohon tersebut pada dasarnya dinilai telah tepat, akan tetapi dalam pertimbangan hukumnya yang menolak eksepsi Termohon dinilai tidak tepat dan oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Termohon dalam persidangan pertama perkara ini tidak hadir oleh karena panggilan kepada Termohon tidak resmi dan patut namun pada hari sidang kedua setelah Termohon dipanggil dengan resmi dan patut hadir dalam persidangan akan tetapi pada saat itu Termohon tidak mengajukan eksepsi relatif yang menyatakan keberatan diperiksa perkara ini di Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebagaimana terlihat dalam berita acara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada pasal 159 R.Bg. dengan tegas mengatakan yang pada pokoknya bahwa eksepsi diajukan segera pada permulaan sidang pertama, oleh karena Termohon tidak hadir pada hari sidang pertama karena panggilan untuk yang bersangkutan tidak resmi dan patut, maka dapat diartikan bahwa pada hari sidang kedua yang dihadiri langsung oleh Termohon dapat mengajukan eksepsi tersebut hal mana tidak dilakukan oleh Termohon dan bahkan diajukan pada hari sidang ke lima melalui kuasa hukumnya oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan pada hari sidang kelima tersebut tidak tepat dan oleh karena itu patut untuk di tolak;

DALAM POKOK PERKARA

Dalam Konvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang Konvensi aquo dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan di dalamnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berbeda pendapat sehingga perlu membuat pertimbangan hukum sendiri sebagai berikut:

Mennimbang, bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon dengan alasan –alasan sebagaimana disebutkan dalam surat permohonan Pemohon aquo telah dibantah dengan tegas oleh Termohon sebagaimana disebutkan dalam jawaban, duplik, dan Konklusinya dengan menyatakan bahwa Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon telah dibantah oleh Termohon, maka Pemohon dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya sebagaimana maksud pasal 283 R.Bg.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan 3(tiga) orang saksi yang nama-nama dan keterangannya sebagaimana tersebut dalam berita acara yang bersangkutan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keterangan saksi aquo dinilai tidak dapat mendukung kebenaran dalil –dalil Pemohon bahkan dapat dinyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut bersifat Testimonium De Audetu oleh karena itu patut untuk tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran bantahannya Termohon telah menghadirkan 4(empat) orang saksi masing-masing namanya dan keterangannya telah disebutkan dalam berita acara yang bersangkutan keterangan mana Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keterangan keterangan aquo dapat dipandang mendukung bantahan Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan keberatannya yang tertuang dalam memori bandingnya tertanggal 24 Maret 2016 keberatan mana dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan hukum untuk mengambil putusan dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa Pemohon sampai dengan perkara banding ini diperiksa dan diputus tidak mengajukan kontra memori banding atas memori banding Termohon tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk menjatuhkan thalak satu terhadap Termohon tidak didukung dengan bukti-bukti yang kuat dan meyakinkan oleh karena itu harus ditolak sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang berbunyi:

فان لم يكن معه بينة لم تسمع دعواه

Artinya: Maka apabila gugantannya tidak mempunyai cukup bukti, gugatannya harus ditolak;

Menimbang, bahwa disamping kaidah tersebut diatas perlu dikemukakan firman Allah yang berbunyi:

فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا

Artinya : (maka jika mereka mentaatimu maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya) Anisa' ayat 34;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Konvensi aquo tidak dapat di pertahankan lagi sehingga oleh karena itu harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana akan disebutkan dalam putusan ini;

Tentang Rekonvensi

Menimbang, Bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang Rekonvensi aquo dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan di dalamnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena permohonan Pemohon dalam Konvensi telah ditolak maka gugatan Penggugat dalam Rekonvensi yang telah disebutkan dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;



Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan biaya pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding

1. Dalam Eksepsi

(Menguatkan putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor. 385/Pdt.G/2015/PA Lpk. tanggal 26 Januari 2016.

2. Dalam Pokok Perkara

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor; 385/Pdt.G/2015/PA-Lpk tanggal 26 Januari 2016 bertepatan dengan 16 Rabiul Akhir 1437 H dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagai berikut;

A. Dalam Konvensi

- Menolak permohonan Pemohon.

B. Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

3. Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama sebesar 1.006.000,-(satu juta enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Kamis tanggal 21 April 2016 *M* bertepatan dengan tanggal 13 Ra'jab 1437 *H*, oleh kami; **Drs. H.MARAENDA HARAHAP,SH. M.H**, Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Drs. ABDULLAH Tgk NAFI** dan **Dr. IMRON ROSYADI, SH. MH.** Hakim Hakim Tinggi sebagai Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota dan dibantu oleh **SAGIRAN, S. Ag** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM KETUA

dto

Drs. H. MARAENDA HARAHAP, S.H., M.H

HAKIM ANGGOTA

dto

Drs.ABDULLAH Tgk NAFI

HAKIM ANGGOTA

dto

Dr.IMRON ROSYADI,S.H,M.H

PANITERA PENGGANTI

dto

SAGIRAN, S. Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

1. Biaya administrasi Rp. 139.000.-

2. Biaya redaksi Rp. 5.000.-

3. Biaya meterai Rp. 6.000.-

Jumlah Rp. 150.000.- (**Seratus lima puluh ribu rupiah**)